



GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
NOMOR 31 TAHUN 2017
TENTANG

PEDOMAN BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA
BAGI MASYARAKAT KURANG MAMPU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan salah satu misi Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dalam pemanfaatan dana bantuan stimulan perumahan swadaya agar lebih tepat sasaran dan tepat penggunaan untuk meningkatkan kualitas permukiman yang sehat, aman, serasi, teratur dan merata sehingga terpenuhi kebutuhan pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat kurang mampu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya bagi Masyarakat Kurang Mampu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5188);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1981 tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3206);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
7. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 5);
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 13/Prt/M/2016 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.

Kabupaten/Kota.

11. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
12. Tenaga Fasilitator Lapangan yang selanjutnya disingkat TFL adalah tenaga profesional pemberdayaan lokal yang menjadi penggerak dan pendamping penerima bantuan dalam melaksanakan kegiatan BSPS.
13. Masyarakat Kurang Mampu yang selanjutnya di singkat MKM adalah masyarakat yang memiliki keterbatasan dalam daya beli sehingga memerlukan dukungan pemerintah dalam membangun rumah yang layak huni.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 2

Sebagai pedoman pelaksanaan penyelenggaraan Bantuan Stimulan pembangunan rumah layak huni bagi Masyarakat Kurang Mampu.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Terwujudnya rumah layak huni bagi MKM yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kecukupan luas bangunan, kualitas bangunan dan kesehatan penghuninya.

Bagian Ketiga

Ruang Lingkup

Pasal 4

Penyelenggaraan bantuan stimulan rumah layak huni bagi MKM mulai dari proses sampai dengan penetapan pelaksanaan yang disesuaikan dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB III
Persyaratan Penerima Bantuan
Pasal 5

- (1) Penerima bantuan harus memenuhi kriteria:
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. Memiliki KTP/KK setempat dalam wilayah Provinsi Kalimantan Utara;
 - c. Memiliki penghasilan tetap atau tidak tetap;
 - d. Sudah berkeluarga;
 - e. Belum pernah mendapat bantuan stimulan perumahan dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
- (2) Penerima sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dalam pengajuan permohonan bantuan, wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Mengajukan surat permohonan;
 - b. Surat pernyataan yang menyatakan:
 1. Belum pernah menerima bantuan stimulan dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
 2. Tanah atau bangunan yang dikuasai merupakan milik sendiri, bukan merupakan tanah/bangunan yang bersifat sengketa.
 - c. Melampirkan fotokopi sertifikat hak atas tanah/bangunan atau surat keterangan menguasai tanah/bangunan dari Kepala Desa/Lurah yang sudah dilegalisir dari Kantor Desa/Kelurahan.
 - d. Fotokopi Kartu Keluarga dan fotokopi KTP yang telah dilegalisir.
 - e. Surat keterangan penghasilan (Slip Gaji) dari tempat kerja bagi yang berpenghasilan tetap, dari Kepala Desa/Lurah bagi yang berpenghasilan tidak tetap.
- (3) Surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf e tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

BAB IV
Pelaksanaan Bantuan Stimulan
Bagian Kesatu
Sumber Dana Bantuan

Pasal 6

Dana bantuan stimulan pembangunan rumah layak huni maupun peningkatan kualitas rumah dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dengan wajib mendapat bantuan tenaga teknis dinas pekerjaan umum yang membidangi perumahan di kabupaten/kota setempat.

Bagian Kedua

Penggunaan Bantuan

Pasal 7

- (1) Peningkatan kualitas dapat diberikan bantuan stimulan bagi MKM.
- (2) Bantuan stimulan untuk peningkatan kualitas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) digunakan untuk perbaikan, penggantian atau penambahan rumah yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (3) Dalam hal pelaksanaan bantuan stimulan pembangunan perumahan wajib mendapat bantuan tenaga teknis dinas pekerjaan umum yang membidangi perumahan di kabupaten/kota setempat.

Bagian Ketiga

Kegiatan Bantuan

Pasal 8

Kegiatan bantuan stimulan terdiri atas:

- a. Pembangunan Baru (PB);
- b. Peningkatan Kualitas (PK); dan
- c. Pembangunan Prasarana dan Sarana Umum (PSU).

Pasal 9

- (1) Kegiatan Pembangunan baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a meliputi kegiatan:
 - a. Pembangunan Baru (PB) pengganti Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dengan tingkat kerusakan total.
 - b. Pembangunan Rumah Baru dilakukan diatas kavling siap bangun.
- (2) Kerusakan total sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a meliputi kerusakan seluruh komponen bangunan, baik komponen struktural maupun non struktural dengan kondisi rusak total.
- (3) Komponen struktural sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) meliputi pondasi, tiang/kolom, balok dan rangka atap.
- (4) Komponen non struktural sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) antara lain dinding pengisi, kusen, penutup atap, dan lantai.

Pasal 10

- (1) Kegiatan Peningkatan Kualitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b meliputi perbaikan RTLH dengan kondisi tidak memenuhi persyaratan:
 - a. Keselamatan bangunan;
 - b. Kecukupan minimum luas bangunan; dan
 - c. Kesehatan penghuni.
- (2) Keselamatan bangunan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a merupakan kondisi RTLH dengan tingkat kerusakan:
 - a. rusak ringan;
 - b. rusak sedang; dan
 - c. rusak berat.
- (3) Rusak ringan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf a, meliputi kerusakan komponen non struktural.
- (4) Rusak sedang sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf b, meliputi kerusakan pada komponen non struktural dan salah satu komponen struktural.
- (5) Rusak berat sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf c, meliputi kerusakan pada sebagian besar komponen bangunan, baik komponen struktural maupun komponen non struktural.
- (6) Persyaratan kecukupan minimum luas bangunan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b, sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (7) Persyaratan kesehatan penghuni sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf c, meliputi kecukupan sarana pencahayaan dan sarana penghawaan, serta ketersediaan sarana utilitas bangunan meliputi sarana mandi, cuci dan kakus.

Pasal 11

- (1) Kegiatan pembangunan PSU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, meliputi pembangunan jalan dan/atau drainase lingkungan.
- (2) Kegiatan pembangunan PSU sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilaksanakan dengan syarat:
 - a. PSU belum tersedia atau kondisinya tidak laik fungsi;
 - b. Tersedia tanah untuk pembangunan PSU yang tidak dalam status sengketa;

- c. Adanya dukungan untuk upah, peralatan kerja, dan tenaga pendamping yang bersumber dari APBD atau sumber pendanaan lain, yang tercantum dalam usulan; dan
- d. Diusulkan oleh Bupati/Walikota dan/atau kepala wilayah setempat atas permohonan penerima bantuan.

Pasal 12

- (1) Kegiatan Pembangunan PSU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 membentuk kelompok penerima bantuan.
- (2) Klompok sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 1. Menyelesaikan Pembangunan Baru atau Peningkatan Kualitas tepat waktu dengan kualitas baik.
 2. Beranggotakan paling sedikit 15 (limabelas) penerima bantuan.
 3. Bersedia menyelesaikan pembangunan PSU sesuai kesepakatan.
 4. Bersedia memelihara PSU yang telah dibangun.
 5. Bersedia mengikuti ketentuan.
 6. Memperoleh dukungan dari Pemerintah Kabupaten/kota setempat.

BAB V

PEMBINAAN, MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN BANTUAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 13

- (1) Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota melakukan pembinaan pelaksanaan bantuan stimulan secara berjenjang.
- (2) Bentuk pembinaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat berupa sosialisasi, pelatihan, bimbingan teknis, supervisi, dan/atau pendampingan penerima bantuan.

Pasal 14

- (1) Pendampingan penerima bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Ayat (2) dilakukan dalam rangka pemberdayaan untuk meningkatkan kemandirian masyarakat dalam pembangunan rumah swadaya.

- (2) Pendampingan penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan oleh TFL.
- (3) Penyediaan TFL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota.
- (4) Pendampingan penerima bantuan oleh TFL dilakukan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan, dan pengembangan mandiri pasca kegiatan.
- (5) Dalam hal pemerintah kabupaten/kota tidak dapat menyediakan TFL, pemerintah provinsi dapat memfasilitasi dalam penyediaan TFL.

Bagian Kedua
Monitoring dan Evaluasi
Pasal 15

- (1) Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh PD Provinsi yang membidangi perumahan yang pelaksanaannya dapat dibantu oleh konsultan manajemen sesuai dengan aturan yang berlaku.
- (2) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan bantuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. Pengawasan dan pengendalian; dan
 - b. Evaluasi
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi selanjutnya digunakan sebagai bahan masukan dalam pembuatan dan/atau perbaikan kebijakan pelaksanaan bantuan stimulan.

BAB VI
PEMBIAYAAN
Pasal 16

Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 17

Pelaksanaan teknis lain yang masih belum termuat dalam Peraturan Gubernur ini akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Gubernur.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 12 Mei 2017

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

IRIANTO LAMBRIE

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 15 Mei 2017
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,



BADRUN

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2017 NOMOR 31

No.	N A M A	J A B A T A N	P A R A F
1	Ir. H. Syariful Herman, MAF	Asisten Perencanaan dan pembangunan	
2	Pjoko Isworo, S.H., M.H	Pff. Kepala Biro Hukum	
	Dr. Ir. H. Suberiyatna, M.Si	Kadis PU, PR-Perkim	

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.


Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 12 Mei 2017

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

IRIANTO LAMBRIE

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 15 Mei 2017
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,



BADRUN

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2017 NOMOR 31



GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
NOMOR 31 TAHUN 2017
TENTANG

PEDOMAN BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA
BAGI MASYARAKAT KURANG MAMPU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan salah satu misi Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dalam pemanfaatan dana bantuan stimulan perumahan swadaya agar lebih tepat sasaran dan tepat penggunaan untuk meningkatkan kualitas permukiman yang sehat, aman, serasi, teratur dan merata sehingga terpenuhi kebutuhan pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat kurang mampu;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya bagi Masyarakat Kurang Mampu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5188);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1981 tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3206);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
7. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 5);
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 13/Prt/M/2016 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEDOMAN BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA
BAGI MASYARAKAT KURANG MAMPU.

BAB I

Ketentuan Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya adalah bantuan pemerintah berupa stimulan bagi masyarakat kurang mampu untuk meningkatkan keswadayaan dalam pembangunan/peningkatan kualitas rumah beserta prasarana, sarana, dan utilitas umum.
4. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.
5. Rumah Layak Huni adalah bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal berkarakter sederhana dengan standar layak huni yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kecukupan luas bangunan, kualitas bangunan dan kesehatan penghuninya.
6. Peningkatan Kualitas yang selanjutnya disingkat PK adalah kegiatan memperbaiki rumah tidak layak huni secara swadaya, sehingga menjadi rumah layak huni.
7. Rumah Swadaya adalah rumah yang dibangun atas prakarsa dan upaya masyarakat.
8. Perumahan Swadaya adalah kumpulan rumah swadaya sebagai bagian dari permukiman baik perkotaan maupun pedesaan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum.
9. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
10. Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut PD Kabupaten/Kota adalah unsur pembantu Bupati/Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah

Kabupaten/Kota.

11. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
12. Tenaga Fasilitator Lapangan yang selanjutnya disingkat TFL adalah tenaga profesional pemberdayaan lokal yang menjadi penggerak dan pendamping penerima bantuan dalam melaksanakan kegiatan BSPS.
13. Masyarakat Kurang Mampu yang selanjutnya di singkat MKM adalah masyarakat yang memiliki keterbatasan dalam daya beli sehingga memerlukan dukungan pemerintah dalam membangun rumah yang layak huni.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 2

Sebagai pedoman pelaksanaan penyelenggaraan Bantuan Stimulan pembangunan rumah layak huni bagi Masyarakat Kurang Mampu.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Terwujudnya rumah layak huni bagi MKM yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kecukupan luas bangunan, kualitas bangunan dan kesehatan penghuninya.

Bagian Ketiga

Ruang Lingkup

Pasal 4

Penyelenggaraan bantuan stimulan rumah layak huni bagi MKM mulai dari proses sampai dengan penetapan pelaksanaan yang disesuaikan dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB III
Persyaratan Penerima Bantuan
Pasal 5

- (1) Penerima bantuan harus memenuhi kriteria:
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. Memiliki KTP/KK setempat dalam wilayah Provinsi Kalimantan Utara;
 - c. Memiliki penghasilan tetap atau tidak tetap;
 - d. Sudah berkeluarga;
 - e. Belum pernah mendapat bantuan stimulan perumahan dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
- (2) Penerima sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dalam pengajuan permohonan bantuan, wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Mengajukan surat permohonan;
 - b. Surat pernyataan yang menyatakan:
 1. Belum pernah menerima bantuan stimulan dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
 2. Tanah atau bangunan yang dikuasai merupakan milik sendiri, bukan merupakan tanah/bangunan yang bersifat sengketa.
 - c. Melampirkan fotokopi sertifikat hak atas tanah/bangunan atau surat keterangan menguasai tanah/bangunan dari Kepala Desa/Lurah yang sudah dilegalisir dari Kantor Desa/Kelurahan.
 - d. Fotokopi Kartu Keluarga dan fotokopi KTP yang telah dilegalisir.
 - e. Surat keterangan penghasilan (Slip Gaji) dari tempat kerja bagi yang berpenghasilan tetap, dari Kepala Desa/Lurah bagi yang berpenghasilan tidak tetap.
- (3) Surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf e tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

BAB IV
Pelaksanaan Bantuan Stimulan
Bagian Kesatu
Sumber Dana Bantuan
Pasal 6

Dana bantuan stimulan pembangunan rumah layak huni maupun peningkatan kualitas rumah dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dengan wajib mendapat bantuan tenaga teknis dinas pekerjaan umum yang membidangi perumahan di kabupaten/kota setempat.

Bagian Kedua

Penggunaan Bantuan

Pasal 7

- (1) Peningkatan kualitas dapat diberikan bantuan stimulan bagi MKM.
- (2) Bantuan stimulan untuk peningkatan kualitas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) digunakan untuk perbaikan, penggantian atau penambahan rumah yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (3) Dalam hal pelaksanaan bantuan stimulan pembangunan perumahan wajib mendapat bantuan tenaga teknis dinas pekerjaan umum yang membidangi perumahan di kabupaten/kota setempat.

Bagian Ketiga

Kegiatan Bantuan

Pasal 8

Kegiatan bantuan stimulan terdiri atas:

- a. Pembangunan Baru (PB);
- b. Peningkatan Kualitas (PK); dan
- c. Pembangunan Prasarana dan Sarana Umum (PSU).

Pasal 9

- (1) Kegiatan Pembangunan baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a meliputi kegiatan:
 - a. Pembangunan Baru (PB) pengganti Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dengan tingkat kerusakan total.
 - b. Pembangunan Rumah Baru dilakukan diatas kavling siap bangun.
- (2) Kerusakan total sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a meliputi kerusakan seluruh komponen bangunan, baik komponen struktural maupun non struktural dengan kondisi rusak total.
- (3) Komponen struktural sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) meliputi pondasi, tiang/kolom, balok dan rangka atap.
- (4) Komponen non struktural sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) antara lain dinding pengisi, kusen, penutup atap, dan lantai.

Pasal 10

- (1) Kegiatan Peningkatan Kualitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b meliputi perbaikan RTLH dengan kondisi tidak memenuhi persyaratan:
 - a. Keselamatan bangunan;
 - b. Kecukupan minimum luas bangunan; dan
 - c. Kesehatan penghuni.
- (2) Keselamatan bangunan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a merupakan kondisi RTLH dengan tingkat kerusakan:
 - a. rusak ringan;
 - b. rusak sedang; dan
 - c. rusak berat.
- (3) Rusak ringan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf a, meliputi kerusakan komponen non struktural.
- (4) Rusak sedang sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf b, meliputi kerusakan pada komponen non struktural dan salah satu komponen struktural.
- (5) Rusak berat sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf c, meliputi kerusakan pada sebagian besar komponen bangunan, baik komponen struktural maupun komponen non struktural.
- (6) Persyaratan kecukupan minimum luas bangunan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b, sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (7) Persyaratan kesehatan penghuni sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf c, meliputi kecukupan sarana pencahayaan dan sarana penghawaan, serta ketersediaan sarana utilitas bangunan meliputi sarana mandi, cuci dan kakus.

Pasal 11

- (1) Kegiatan pembangunan PSU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, meliputi pembangunan jalan dan/atau drainase lingkungan.
- (2) Kegiatan pembangunan PSU sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilaksanakan dengan syarat:
 - a. PSU belum tersedia atau kondisinya tidak laik fungsi;
 - b. Tersedia tanah untuk pembangunan PSU yang tidak dalam status sengketa;

- c. Adanya dukungan untuk upah, peralatan kerja, dan tenaga pendamping yang bersumber dari APBD atau sumber pendanaan lain, yang tercantum dalam usulan; dan
- d. Diusulkan oleh Bupati/Walikota dan/atau kepala wilayah setempat atas permohonan penerima bantuan.

Pasal 12

- (1) Kegiatan Pembangunan PSU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 membentuk kelompok penerima bantuan.
- (2) Kelompok sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 1. Menyelesaikan Pembangunan Baru atau Peningkatan Kualitas tepat waktu dengan kualitas baik.
 2. Beranggotakan paling sedikit 15 (limabelas) penerima bantuan.
 3. Bersedia menyelesaikan pembangunan PSU sesuai kesepakatan.
 4. Bersedia memelihara PSU yang telah dibangun.
 5. Bersedia mengikuti ketentuan.
 6. Memperoleh dukungan dari Pemerintah Kabupaten/kota setempat.

BAB V

PEMBINAAN, MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN BANTUAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 13

- (1) Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota melakukan pembinaan pelaksanaan bantuan stimulan secara berjenjang.
- (2) Bentuk pembinaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat berupa sosialisasi, pelatihan, bimbingan teknis, supervisi, dan/atau pendampingan penerima bantuan.

Pasal 14

- (1) Pendampingan penerima bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Ayat (2) dilakukan dalam rangka pemberdayaan untuk meningkatkan kemandirian masyarakat dalam pembangunan rumah swadaya.

- (2) Pendampingan penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan oleh TFL.
- (3) Penyediaan TFL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota.
- (4) Pendampingan penerima bantuan oleh TFL dilakukan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan, dan pengembangan mandiri pasca kegiatan.
- (5) Dalam hal pemerintah kabupaten/kota tidak dapat menyediakan TFL, pemerintah provinsi dapat memfasilitasi dalam penyediaan TFL.

Bagian Kedua
Monitoring dan Evaluasi
Pasal 15

- (1) Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh PD Provinsi yang membidangi perumahan yang pelaksanaannya dapat dibantu oleh konsultan manajemen sesuai dengan aturan yang berlaku.
- (2) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan bantuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. Pengawasan dan pengendalian; dan
 - b. Evaluasi
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi selanjutnya digunakan sebagai bahan masukan dalam pembuatan dan/atau perbaikan kebijakan pelaksanaan bantuan stimulan.

BAB VI
PEMBIAYAAN
Pasal 16

Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 17

Pelaksanaan teknis lain yang masih belum termuat dalam Peraturan Gubernur ini akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Gubernur.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 12 Mei 2017

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,



IRIANTO LAMBRIE

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 12 Mei 2017

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,


IRIANTO LAMBRIE

No.	N A M A	J A B A T A N	P A R A F
1	Drs. H. Badrun, M.Si	Sekretaris Daerah	
2	Ir. H. Syaiful Herman, MAP	Asisten Perencanaan dan Pembangunan	
3	Djoko Isworo, SH., MH	Ptt. Kepala Biro Hukum	
	Dr. Ir. H. Suberdypta, M.Si	Kadis PU, PR - Perkotaan	